



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 500.S.4/0213

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PELAYANAN MASYARAKAT
PERIKANAN MELALUI SISTEM INFORMASI APLIKASI PERIKANAN (SIAPKAN)
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan masyarakat perikanan untuk memperoleh informasi, layanan kegiatan dan layanan administrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, maka Pemerintah Kota Pekalongan perlu melakukan pengembangan dan implementasi pelayanan masyarakat perikanan melalui Sistem Informasi Aplikasi Perikanan (SIAPKAN) Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Aplikasi Perikanan (SIAPKAN) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PELAYANAN MASYARAKAT PERIKANAN MELALUI SISTEM INFORMASI APLIKASI PERIKANAN (SIAPKAN) PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023;

KESATU : Pengembangan Dan Implementasi Pelayanan Masyarakat Perikanan Melalui Sistem Informasi Aplikasi Perikanan (SIAPKAN) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023.

KEDUA : Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan masyarakat perikanan untuk memperoleh informasi, layanan kegiatan dan layanan administrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, maka Sistem Informasi Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, meliputi layanan, sebagai berikut :

- a. Layanan Informasi :
 1. Berita kegiatan kelautan dan perikanan;
 2. Produksi perikanan, meliputi jumlah, jenis, mutu dan harga ikan;
 3. Prakiraan cuaca, pasang surut air laut, *link* dengan BMKG;
 4. Wilayah penangkapan perikanan, *link* dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 5. Data, informasi, dan regulasi tentang kelautan dan perikanan;
- b. Layanan Kegiatan :
 1. Pelelangan ikan pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 2. Pembayaran retribusi perikanan;
 3. Promosi dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan;
- c. Layanan Administrasi :
 1. Surat Rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi kapal ukuran sampai dengan 30GT;
 2. Permohonan benih ikan;
 3. Surat Rekomendasi pengajuan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
 4. Surat Rekomendasi Pengajuan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI);
 5. Surat Pengesahan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan;
 6. Surat Pengesahan Kelompok Pembudidaya Ikan;
 7. Surat Pengesahan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan;

KETIGA

: Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Perikanan (SIAPKAN) Kota Pekalongan, memiliki menu antara lain :

- a. Beranda;
- b. Data Produksi Perikanan;
- c. Informasi BMKG, *link*;
- d. Informasi dan data Kelautan Perikanan;
- e. Regulasi;
- f. e-Rekom BBM;
- g. e-Lelang;
- h. e-Retribusi;
- i. e-Gerai Ikan;
- j. e-Surat;
- k. Pengaduan;
- l. Data Surat;
- m. Info Pengguna;
- n. Pengaturan Akun;
- o. Log In;
- p. Riwayat Penggunaan;
- q. Log Out;

- KEEMPAT : Administrator Sistem (*Admin Sistem*), Administrator Jaringan (*Admin Jaringan*), dan Administrator Server (*Admin Server*) untuk implementasi, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan dan pengamanan lebih lanjut Sistem Informasi Aplikasi Perikanan (SIAPKAN) Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.
- KELIMA : Administrator Aplikasi (*Admin Aplikasi*) untuk implementasi dan pengelolaan operasional Sistem Informasi Aplikasi dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.
- KEENAM : Administrator Database Perikanan dan Pelelangan untuk mendukung interoperabilitas data perikanan dengan Sistem Informasi Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.
- KETUJUH : Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM dan Tim Pengelola Sistem Informasi Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota tersendiri.
- KEDELAPAN : Penamaan domain untuk akses publik terhadap layanan Sistem Informasi Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah <http://siapkan.pekalongankota.go.id>.
- KESEMBILAN : Implementasi integrasi proses pelayanan administrasi Surat-Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf c Diktum KEDUA Keputusan ini dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik dalam bentuk tanda tangan basah yang dipindai dari pejabat yang berwenang.
- KESEPULUH : Tanda tangan elektronik dalam bentuk tanda tangan basah yang dipindai terhadap dokumen layanan yang dihasilkan melalui Sistem Informasi Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentifikasi persetujuan pemberi tanda tangan terhadap informasi atau dokumen yang ditandatangani.
- KESEBELAS : Pelaksanaan pemberian tanda tangan elektronik dalam bentuk tanda tangan basah yang dipindai terhadap dokumen layanan yang dihasilkan melalui Sistem Informasi Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini hanya boleh dilakukan oleh pihak pemilik tanda tangan tersebut guna memastikan prinsip bahwa pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada pemilik tanda tangan elektronik tersebut.

- KEDUA BELAS : Dalam hal pelaksanaan pemberian tanda tangan elektronik dalam bentuk tanda tangan basah yang dipindai terhadap dokumen layanan yang dihasilkan melalui Sistem Informasi Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dilakukan oleh pihak lain di luar pemilik tanda tangan, maka pemilik tanda tangan harus memberikan surat kuasa kepada pihak lain tersebut dengan jangka waktu tertentu terkait berlakunya surat kuasa tersebut.
- KETIGA BELAS : Pemberian surat kuasa untuk memberikan tanda tangan elektronik dalam implementasi Sistem Informasi Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA BELAS Keputusan ini dari pihak pemilik tanda tangan kepada pihak lain yang ditunjuk, wajib dilaporkan kepada Wali Kota Pekalongan C.q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.
- KEEMPAT BELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Pekalongan.
- KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Juni 2023



WALI KOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID